



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan di Kabupaten Pasangkayu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah Desa di Kabupaten Pasangkayu.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau

diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 2

Jenis Peraturan di Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua Materi Muatan

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi Kerjasama Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan BPD mengusulkan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Usulan penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam daftar program penyusunan Peraturan Desa.
- (3) Daftar program penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat judul dan materi pokok yang diatur berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (4) Daftar program penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1) Penetapan daftar program penyusunan Peraturan Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan Peraturan Desa.
- (2) Penetapan skala prioritas penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan Peraturan Desa yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Desa; dan/atau
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) Penetapan daftar program penyusunan Peraturan Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan BPD melakukan penyusunan Peraturan Desa.
- (2) Penyusunan Peraturan Desa dilakukan berdasarkan Penetapan daftar program penyusunan Peraturan Desa dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan BPD mempersiapkan rancangan Peraturan Desa disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (3) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Paragraf 2 Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa harus membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, dengan keanggotaan tim diantaranya:
 - a. Kepala Desa;
 - b. sekretaris Desa;

- c. perangkat Desa;
 - d. tokoh masyarakat adat; dan
 - e. perancang perturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Desa dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi hukum, instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
 - (5) Rancangan peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
 - (6) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
 - (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 9

- (1) Perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e merupakan perancang peraturan perundang-undangan pada Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan pada kementerian yang membidangi hukum.

Pasal 10

Dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan kepada masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (3) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan tim penyusun untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 3
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 12

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan di Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk:
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja pemerintah Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan perubahannya; dan
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat yang terkait langsung dengan substansi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 13

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa Prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh ketua BPD.
- (4) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.

- (6) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (7) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Keputusan Kesepakatan Bersama yang ditandangi oleh ketua BPD.

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas bersama antara Pemerintah Desa dan BPD dapat ditarik Kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik Kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 15

Dalam melakukan pembahasan rancangan Peraturan Desa, BPD dapat mengikutsertakan PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Keempat Evaluasi

Pasal 16

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 17

- (1) Permohonan evaluasi disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berita acara kesepakatan bersama ditandatangani.
- (2) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. daftar program penyusunan Peraturan Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b. berita acara selesai pembahasan; dan
 - c. draft rancangan Peraturan Desa yang telah diparaf oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk tim evaluasi rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. kepala PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- c. kepala PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - d. perancang peraturan perundang-undangan; dan
 - e. analis hukum;
- (3) Sekretariat tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan pada PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.
 - (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permohonan evaluasi diterima.

Pasal 20

- (1) Tim evaluasi mengadakan rapat evaluasi dengan mengundang Kepala Desa dan BPD beserta unsur terkait dengan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luring dan/atau secara daring.

Pasal 21

- (1) Hasil evaluasi dari tim evaluasi berupa:
 - a. hasil evaluasi tahapan dan tata cara penyusunan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan materi muatan rancangan Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil evaluasi tahapan dan tata cara penyusunan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan materi muatan rancangan Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c disampaikan tim evaluasi kepada Kepala Desa melalui Camat.
- (3) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan tim evaluasi kepada Kepala Desa melalui Camat disertai dengan nomor register selesai evaluasi.

Pasal 22

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, harus diperbaiki oleh Kepala Desa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat hasil evaluasi diterima.
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah dilakukan perbaikan, disampaikan kepada tim evaluasi untuk mendapatkan nomor register selesai evaluasi.

Pasal 23

Nomor register selesai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dikeluarkan oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kelima Penetapan

Pasal 24

Rancangan Peraturan Desa harus mendapatkan nomor register selesai evaluasi sebelum ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan nomor register selesai evaluasi, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal nomor register selesai evaluasi dikeluarkan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari ketua BPD.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) disampaikan kepada sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Desa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.

Pasal 27

Penandatanganan rancangan Peraturan Desa dapat dilakukan dengan tanda tangan elektronik.

Bagian Keenam Penomoran dan Pengundangan

Pasal 28

- (1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh sekretaris desa.

- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh sekretaris Desa.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Bagian Ketujuh Klarifikasi

Pasal 29

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima.
- (3) Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan Penyebarluasan

Pasal 31

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, sampai dengan pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat Desa.

BAB IV
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 32

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 33

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 34

- (1) Rancangan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 35

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal 37

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB V
PERATURAN KEPALA DESA

- Pasal 38
- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
 - (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- Pasal 39
- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tandatangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
 - (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
 - (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
 - (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam nomor register Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB VI
PEMBATALAN

- Pasal 40
- (1) Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. bertentangan dengan kepentingan umum; dan/atau
 - b. bertentangan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - (2) Usulan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.
 - (3) Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN

- Pasal 41
- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan di Desa.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan;
- b. bimbingan teknis kepada Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, BPD dan/atau Perangkat Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH
Pembina, IV/a
NIP. 19791115 200804 1 001